

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku dalam kejahatan sektor ekonomi mengalami perkembangan, salah satunya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, yang tentu merugikan orang lain dikarenakan harta yang digunakan adalah hak masyarakat. Korupsi terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan data lembaga *Transparency International* pada tahun 2020 menduduki angka 37 dari skala 0 (nol) (tingkat korupsi paling tinggi) hingga 100 (seratus) (tingkat korupsi paling rendah) dengan ranking 102 dari 180 negara dan turun 3 angka dari tahun 2019.¹ Menurut Laode Muhammad Syarif penyebab belum membaiknya skor Indonesia pada IPK disebabkan karena terdapat pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.² Korupsi merupakan tindakan seseorang yang melawan hukum dengan melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya orang lain, korporasi dan diri sendiri sehingga dapat memberikan dampak kerugian bagi keuangan pada negara.³

Adanya beberapa pejabat publik tersebut, memiliki kekayaan melebihi dari batas kewajaran, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah kekayaan tersebut bersumber dari sumber legal atau sebaliknya

¹ Ardhito Ramadhan, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia* ([Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia kompas.com](#), diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 21:30 WIB)

² Andrian Pratama Taher, *Soal Indeks Persepsi Korupsi RI, KPK: 88% Koruptor Aktor Politik* (<https://tirto.id/soal-indeks-persepsi-korupsi-ri-kpk-88-koruptor-aktor-politik-dfnu>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 12:25 WIB)

³ Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bahwa kekayaan tersebut tidak legal seperti memperjualbelikan suatu pengaruh untuk kepentingan memperoleh jabatan publik, suap, transfer dari dana ilegal, gratifikasi hingga penyembunyian dana dari pajak. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang jaksa golongan IV PNS bergaji Rp. 12.140.434 per-bulan namun dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN KPK, Jaksa Pinangki melaporkan memiliki harta Rp. 6,8 miliar. Apabila ditelaah, maka terdapat kesenjangan antara pendapatan dengan kekayaan yang dapat disebut tidak wajar tersebut.⁴ Hal ini tentu menjadi kondisi yang mencemaskan dikarenakan aset negara tidak sepenuhnya dikembalikan dari hasil tindak pidana korupsi serta aset yang terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu terdapat kelemahan dari segi regulasi yaitu ketidakjelasan penyesuaian pemerintah terkait perumusan kebijakan tentang pemberantasan kasus korupsi. Bahwa pendekatan yang digunakan selama ini di Indonesia dalam pemberantasan korupsi yaitu pendekatan *follow the suspect*. Pendekatan ini sudah usang dan harus digantikan dengan pendekatan baru yaitu *follow the money*, dengan mengejar hasil kejahatan dan disita untuk Negara.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, pengembalian aset negara atas kasus korupsi pada tahun 2020 hanya berjumlah Rp 8,9 Triliun. Sedangkan total kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi totalnya mencapai Rp 56,7 Triliun.⁵

⁴ Tribunnews, *Jaksa Pinangki Divonis Penjara 10 Tahun, Berikut Vonis Terhadap Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetyo* <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/10/jaksa-pinangki-divonis-penjara-10-tahun-berikut-vonis-terhadap-djoko-tjandra-dan-brigjen-prasetyo?page=3> , diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 12:25 WIB

⁵ Tatang Guritno, *Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun* <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 13:37 WIB)

Maka apabila diperhitungkan, pengembalian aset negara dari kasus korupsi pada tahun 2020 baru mencapai 15,69%. Angka tersebut tentu masih jauh dari 50%, sehingga dapat dikatakan penerapan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan pengembalian aset hasil dari kasus korupsi masih belum maksimal.

Ketidakmaksimalan dalam UU Pemberantasan Tipikor terkait mendapatkan kembali uang negara, hal ini diakibatkan karena tidak adanya ketentuan mengenai *illicit enrichment*. Namun dalam ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 atau UNCAC, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 mengenai pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* pada tanggal 18 Desember 2003, aturan mengenai *illicit enrichment* sudah disusun pada pasal-pasal dalam konvensi Internasional itu. *Illicit enrichment* adalah tindakan kriminalisasi terhadap pejabat publik yang mempunyai kekayaan yang bersifat tidak wajar tanpa mampu membuktikan sumber kekayaan yang dimiliki bukan diperoleh dari tindak pidana.⁶

UNCAC mengatur tentang pencucian uang, penggelapan kekayaan, menyembunyikan, penyalahgunaan fungsi atau jabatan, pemanfaatan pengaruh, penyimpangan kekayaan oleh pejabat publik, penyuapan, dan memperkaya diri secara tidak sah. Beberapa butir sudah diterapkan dalam perundang-undangan di Indonesia yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti penyuapan, korupsi dan pencucian uang. Hanya saja Indonesia belum menerapkan aturan mengenai *illicit enrichment* seperti yang diatur dalam UNCAC, yakni dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum, mempertimbangkan mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya

⁶ Milda Istiqomah, 2016, *Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, hlm. 80-81

ketika ada perbuatan memperkaya diri oleh pejabat dalam jumlah penambahan yang besar dan dengan cara yang tidak sewajarnya.⁷

Ketentuan *illicit enrichment* agar dapat berjalan dengan baik hingga dapat memiskinkan koruptor, tidak mampu berdiri sendiri.⁸ Tetapi perlu adanya bantuan lain yang harus dirancang sehingga mampu mendukung rumusan *illicit enrichment* serta efektif pada penerapannya, seperti dalam komponen perampasan harta kekayaan dari Penyelenggara Negara yang melakukan *illicit enrichment*. Namun terdapat ketentuan perampasan aset hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang termuat pada UU Pemberantasan Tipikor. Adanya permasalahan mengenai perampasan atas kekayaan pejabat yang melakukan korupsi hanya bisa dikenakan pada barang yang dipakai, atau didapat dari hasil korupsi. Bilamana koruptor memiliki kekayaan di luar dari kasus korupsi, hal ini menyebabkan harta yang diperoleh dari kekayaan hasil tindak pidana selain korupsi tidak dapat dirampas.⁹

Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula bentuk korupsi, sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan mengenai *illicit enrichment* yang berada di tingkat undang-undang agar dapat diberikan sebuah sanksi pidana kepada pelakunya, khususnya dalam perundang-undangan Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003 memandatkan negara-negara peserta untuk merumuskan kekayaan yang tidak sah (*illicit enrichment*) ke dalam sistem hukumnya masing-masing. Pada Pasal 20 UNCAC dinyatakan bahwa:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when

⁷ UNCAC, 2003

⁸ Milda Istiqomah, *Op.cit.* hlm. 79.

⁹ Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Sebagai negara yang termasuk ke dalam pihak-pihak yang menandatangani UNCAC, Indonesia pada 18 April 2006 meratifikasi rumusan tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003. Dengan demikian, Indonesia telah dianggap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCAC. Meskipun begitu, menurut Yusuf aturan khusus tentang *illicit enrichment* ini bukanlah *mandatory*.¹⁰ Yang berarti bukanlah kewajiban bagi suatu negara untuk menerapkannya ke dalam hukum nasional. Hingga sekarang Indonesia masih belum tegas dan jelas mengatur tentang *illicit enrichment*. Oleh karenanya, kekayaan atau aset negara Indonesia yang dikorupsi oleh para penyelenggara negara belum tidak bisa langsung segera dipulihkan.

Menurut instrumen hukum internasional lain seperti *Inter-America Convention Against Corruption* (IACAC) pada *article* IX juga memberikan pengertian yang sejalan dengan UNCAC. *Article* IX IACAC mendefinisikan bahwa *illicit enrichment* adalah kekayaan pejabat pemerintah selama menjabat yang terjadi peningkatan kekayaan/harta benda (aset) yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Yang membedakannya adalah pada penekanannya, Pasal 20 UNCAC menunjukkan yang dipertanggungjawabkan ialah seorang “*public official*” atau pejabat publik, sedangkan pada *Article* IX IACAC menunjukkan yang dipertanggungjawabkan ialah “*government official*” atau pejabat pemerintahnya.¹¹

¹⁰ Muhammad Yusuf, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi*, Disampaikan Dalam National Workshop, Jakarta, 18 Februari 2014.

¹¹ Milda Istiqomah, *Op.cit.* hlm. 81

Sedangkan menurut *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC) Pasal 8 yang dapat disimpulkan bahwa peningkatan kekayaan secara tidak sah harus diatur dalam hukum nasional masing-masing negara sebagai sebuah kejahatan yang memerlukan pemberian sanksi tegas. Yang membedakannya dengan pendapat lain yaitu berada pada subjek hukum yang bisa dikenakan aturan tersebut, AUCPCC menyebutkan tidak hanya seorang “*public official*” saja, tetapi juga disebutkan “*....any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income*”.¹²

Secara garis besar pengaturan *illicit enrichment* berarti bahwa sebuah aturan yang mengkriminalisasi pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan dan/atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak sesuai dengan pemasukannya serta tidak dapat mempertanggungjawabkan kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang sah.

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) merupakan suatu konsep pengembalian kerugian atau aset negara yang berkembang di negara-negara *common law*. Tujuannya adalah agar bisa mengembalikan kerugian atas keuangan dan perekonomian negara yang timbul akibat kejahatan tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya, yaitu dengan cara menarik atau menyita harta pelaku yang diduga didapatkan dari tindak pidana yang ia lakukan. Tindak pidana tersebut dapat berasal dari tindak korupsi, pembalakan liar, narkoba, kepabeanan dan bea cukai, maupun tindak pidana pencucian uang.¹³ *NCB asset forfeiture* sering juga biasa disebut sebagai Perampasan Perdata, Perampasan *In Rem*, atau Perampasan Objek, dan dalam sejumlah

¹² *Ibid.*

¹³ David Fredriek Albert Porajow, 2013, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Universitas Indonesia, hlm. 20.

yurisdiksi *NCB Asset Forfeiture* merupakan tindakan kepada asetnya dan bukan kepada individu.

Menurut Mardjono Reksodiputro, akibat adanya dugaan suatu harta kekayaan tersangkut kasus tindak pidana, maka harta tersebut dianggap menjadi harta kekayaan yang tercemar (*tainted or dirty property*). Selanjutnya pemerintah melalui jaksa sebagai pengacara negara harus mengajukan gugatan perdata *in rem* supaya harta tersebut dapat dinyatakan sebagai aset negara oleh pengadilan.¹⁴ Oleh karena tindakannya bukan kepada terdakwa individu, melainkan kepada hartanya, maka pemilik harta tersebut berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk melindungi harta tersebut.¹⁵

Selain itu, menurut Yunus Husein di Australia dan negara-negara lain, dalam penerapan aturan *illicit enrichment* perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan tersebut dilakukan kepada aset yang tidak bisa dibuktikan oleh pelaku melalui pembuktian beban terbalik, dengan tanpa pemidanaan. Yunus berpendapat bahwa para penegak hukum dapat mengkaji sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang fokus pada perampasan aset pelaku tanpa terlebih dahulu dilakukan proses hukum.¹⁶

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian (Belanda: *omkering van bewijslast*, Inggris: *reversal burden of proof*) adalah perkembangan dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait hukum acara pembuktian. Asas utama dalam hukum pembuktian, yaitu “siapa yang mendalilkan/menggugat, dia yang harus membuktikan”. Namun, perkembangan bentuk tindak pidana secara masif membuat hukum acara kerap tidak memiliki “kemampuan” dalam tugasnya membuktikan dengan

¹⁴ Theodore S. Greenberg, et. al., 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank, Washington DC, hlm. 14.

¹⁵ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Risetpublik.com, 2017, hlm 122.

¹⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PSHK, 2019, hlm. 17.

efektif bentuk-bentuk tindak pidana yang berkembang masif itu.¹⁷ Regulasi pembuktian terbalik di Indonesia terdapat di Pasal 37 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan atas harta kekayaannya, yang apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya dan ada ketidak sinkronan mengenai penghasilannya, maka keterangan tersebut dapat memperkuat alat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁸

Dilihat dari regulasi mengenai pengembalian aset yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini pemerintah memperkenalkan suatu upaya untuk pengembalian aset melalui gugatan perdata. Menurut Undang-undang ini, jaksa pengacara negara serta instansi yang berwenang dapat melakukan suatu gugatan perdata apabila terbukti adanya suatu kerugian negara, dan tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata)¹⁹; Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya)²⁰; Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya)²¹.

UU Tindak Pidana Korupsi mengatur 8 (delapan) hal dalam kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara dimana 5 (lima) dilakukan melalui gugatan perdata, 1 (satu) melalui pidana tambahan, 1 (satu) pidana denda dan 1 (satu) berupa penelusuran Pencucian Uang, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi;

¹⁷ Petrus Richard Sianturi, 2020, *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 No.1, hlm. 33.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

²⁰ Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

²¹ Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

- b) Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi;
- c) Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi;
- d) Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi;
- e) Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan Pengembalian untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi;
- f) Pidana Tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sebagai berikut:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud/tidak berwujud/tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini semisal perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, termasuk dengan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlah banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- g) Pidana Denda dikenakan sebagai hukuman yang bersanding dengan penjatuhan hukuman penjara, pidana denda sendiri terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- h) Pencucian Uang, dalam proses penyidikan dapat dilakukan penelusuran melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki kewenangan menelusuri pencucian uang hasil kejahatan. Hal ini dikarenakan beberapa pelaku tindak pidana korupsi berusaha menyamarkan hasil korupsinya melalui berbagai cara, salah satunya pencucian uang (*money laundering*) dengan mengalihkan, membayarkan, bahkan menghibahkan harta kekayaan hasil korupsi. Untuk selanjutnya ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau dikenal sebagai UU TPPU.²²

Di Indonesia sendiri Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah dirumuskan sejak lama. Pada tahun 2012, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk kali pertamanya menyusun sebuah Naskah Akademik untuk menjadi dasar pembentukan RUU tersebut.²³ Tetapi, sampai saat ini pembahasan RUU tersebut belum juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah tertera diantara 227 judul RUU terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, bahkan telah terdaftar dalam Prolegnas Tahun 2015-

²² Adi Kurniawan, *Penjatuhan Pidana Denda bagi Koruptor*, HukumOnline.com diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 10:39 WIB.

²³ Lihat Ramelan, dkk., 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

2019.²⁴ Yang dapat diartikan bahwa, dalam masa tersebut RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana belum menjadi pembahasan prioritas di DPR.

Berdasarkan hal di atas, penyusun memilih judul “Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Melalui Tindakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara” adalah dikarenakan kondisi negara yang tak luput dari korupsi, sehingga membuat aset negara yang seharusnya dapat bermanfaat bagi masyarakat teralih fungsi sebagai alat memperkaya diri bagi Penyelenggara Negara yang nakal, serakah, egois dan tidak berintegritas. Penyusun menawarkan konsep dalam mengupayakan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi sehingga negara tidak kekurangan uang dan memiliki anggaran untuk pembangunan negara.

Harapan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah agar dapat menjadi salah satu alternatif bacaan yang bermanfaat dengan harapan besar dapat memberikan kontribusi bagi negara berupa inovasi berupa konsep dalam memberantas korupsi sehingga aset negara yang dikorupsi dapat dikembalikan semaksimal mungkin dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan korupsi di Indonesia berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menyelamatkan aset negara?

²⁴ Lihat “*Program Legislasi Nasional 2020-2024*” <http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 11.40 WIB.

2. Bagaimana formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* melalui tindakan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya menyelamatkan aset negara?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna untuk memecahkan permasalahan bagaimana formulasi kriminalisasi *Illicit Enrichment* melalui tindakan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya penyelamatan aset negara, maka dengan ini peneliti melakukan pembatasan masalah dimana penulis lebih fokus untuk mengetahui pengaturan kriminalisasi *illicit enrichment* yang dapat sekaligus menyelamatkan aset negara dengan melakukan analisis terhadap aturan yang sekiranya relevan untuk diadopsi dalam perubahan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perampasan aset koruptor dalam *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003, serta menelaah pengaturan pidanaan koruptor yang sedang berlaku saat ini dengan upaya perampasan aset tanpa pidanaan (*non conviction based asset forfeiture*).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pidanaan korupsi di Indonesia berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menyelamatkan aset negara, dan
2. Untuk mengetahui formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* melalui tindakan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya menyelamatkan aset negara

Manfaat secara umum yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat bersifat praktis.

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana.
- b. Memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperbanyak pustaka mengenai penegakan hukum sistem hukum Indonesia.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi korupsi dan menyelamatkan aset negara.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi solusi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.
- c. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan keadilan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam sebuah kegiatan ilmiah adalah metode penelitian. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa penelitian adalah sebuah kegiatan yang memerlukan penalaran empiris dan/atau non-empiris serta terpenuhinya syarat-syarat metodologi disiplin ilmu yang berkaitan.²⁵ Sedangkan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode, sistematika, serta pemikiran yang ditujukan sebagai pembelajaran mengenai suatu masalah hukum melalui penganalisisan serta memiliki tujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur. yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yaitu mengkriminalisasi *illicit enrichment* di Indonesia. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan, dengan mengacu pada regulasi yang telah ada serta kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengatasi praktik *illicit enrichment* di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sebab ingin menggambarkan kriminalisasi *illicit enrichment* dalam sistem hukum Indonesia mampu menjadi kebijakan yang menangani penyelamatan aset negara dan memberikan efek jera pada koruptor.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Statute approach* dan *Conceptual approach*. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.²⁶ Dalam penelitian ini isu hukum yang dimaksud yaitu penyelamatan aset negara dari tindak pidana korupsi dengan mengkriminalisasi *illicit enrichment*. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan tujuan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur tentang *illicit enrichment* yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003.

Sedangkan yang dimaksud *conceptual approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷ Pemahaman tentang pandangan atau doktrin ini merupakan

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

suatu hal yang penting sebab dapat dijadikan pegangan dalam berargumentasi mengenai isu hukum. Dengan pandangan atau doktrin ini juga akan memperjelas dalam memberikan pengertian, konsep, maupun asas hukum yang substansial dengan permasalahan.

3. Sumber Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan data sekunder (*secondary data*) dan data tersier sebagai pendukungnya. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Sinar Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

- f) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- g) *United Nation Convention Against Corruption*, 2003
- h) Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer serta implementasinya.²⁹ Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah:

- a) Buku-buku hukum yang terkait
- b) Hasil penelitian terdahulu

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan diperoleh dari kamus, jurnal hukum, media internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini serta berperan sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan

²⁹ Sri Mamudji, dkk., 2005, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 31.

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang diperlukan dalam jenis penelitian ini adalah dokumen pendukung berupa buku, jurnal, makalah, surat kabar dan dokumen tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisa data tersebut dengan teknik analisis kualitatif yakni membahas data sekunder yang telah dihimpun untuk menjawab rumusan masalah sehingga memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang akan dibahas.³⁰

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.